

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya merupakan hal alamiah yang di inginkan oleh setiap manusia yang mana Perkawinan pada umumnya mempunyai arti menyatukan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang yang berbeda jenis antara laki laki dan perempuan. Didalam suatu ikatan perkawinan itu akan timbul suatu hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak antara pihak suami dan pihak istri.

Masalah perkawinan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan pada kenyataanya Pada saat ini banyak masyarakat yang tidak mengerti atau paham jika perkawinan akan mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap yaitu telah dicatatkan atau terdokumen di kantor urusan agama (KUA).

Pemerintah disini mempunyai perananan untuk menyiapkan suatu wadah yang berupa lembaga dalam pelaksanaan suatu perkawinan agar lembaga dalam pelaksanaan eksistensi sebagai manusia selalu tetap terjaga sesuai dengan norma dan etika dalam masyarakat, sehingga akan membawa pengaruh yang baik secara sosiologis, psikologis maupun secara hukum dan dalam segala akibat hukum dan konsekuensinya akan tetapi suatu fakta hukum yang ada selalu tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat pada umumnya adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan juga calon mempelai wanita calon mempelai laki laki dan juga para wali yang

mana asumsi mereka hanya perkawinannya hanya sah secara agama. Karena perkawinan itu tidak hanya sekedar merealisasikan suatu upaya untuk menjaga kehormatan pasangan suami atau istri tetapi didalam perkawinan ada suatu ikatan yang didasari dari suatu ikatan lahir dan batin dan juga dipondasi agama yang kuat dan juga mempunyai suatu kekuatan hukum.

Sehingga manusia dalam melaksanakan perkawinannya tidak hanya sekedar untuk melaksanakan hubungan lahir batin saja antara dua jenis kelamin yang berbeda, pria dengan wanita karena suatu perkawinan bisa dipermasalahkan oleh salah satu pihak, apalagi mereka melalui perkawinan pasti mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam bahasa pada saat ini yaitu sakinah mawaddah warohmah

Perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah disini yaitu suatu pernikahan atau perkawinan yang didalamnya akan ada dan akan menciptakan suatu cinta kasih sayang kedamaian kebahagiaan dan ketenangan seperti halnya harus dengan harapan dan tujuan dari pemerintah seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 namun pada kenyataannya pada saat ini masih ada masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya tidak sesuai atau tercermin pada instruksi pemerintah yang sudah ada maksudnya manusia melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan dan didaftarkan pada lembaga atau instansi yang berwenang yaitu seperti kantor urusan agama (KUA) dengan harapan perkawinannya akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Untuk itu bagi masyarakat yang telah melaksanakan suatu perkawinan tanpa mengindahkan aturan-aturan dari instruksi pemerintah atau secara hukum hanya cukup dengan perkawinan yang sah secara agama saja tetapi tidak dilegalkan di depan hukum sehingga tidak memiliki bukti berupa buku nikah.

Pada aspek lain dalam perkawinan agar menjamin tertib administrasi yang mana suatu perkawinan khususnya yang beragama muslim, maka suatu perkawinannya harus di catatkan di kantor urusan agama (KUA) dilihat dalam urgensinya bahwa suatu perkawinan dicatatkan untuk menjamin suatu ketertiban administrasi kependudukan dan juga keperluan administrasi pemerintahan.

Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran nikah pada Pengadilan Agama agar perkawinannya tercatat dengan cara melakukan permohonan istbat nikah dengan tujuan agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tidak hanya memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap tetapi disini suatu perkawinan yang di itsbatkan maka status anak dapat di akui di depan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap status anak sebagai mana ingin mendapatkan akta kelahiran anak dan kepastian hukum harta kekayaan berupa harta gono gini hak waris juga bisa di dapatkan pada saat ingin gugat cerai jadi apabila masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan agama masyarakat bisa mendaftarkannya kepada pihak yang berwenang.

Program pemerintah seperti itu pada dasarnya akan mempunyai makna yang luhur untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang mengacu pada hukum positif dan dalam kompilasi hukum islam.

Untuk itulah saya berkeinginan untuk mengkaji secara yuridis normatif dan menelaah fenomena diatas dalam penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ITSBAT NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab seseorang melakukan itsbat Nikah?
2. Bagaimana penerapan itsbat nikah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor itsbat nikah.!
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan itsbat nikah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.!

D. Metodologi

Metodologi dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yuridis Normatif (*Statute approach*), yang mana suatu penelitian yang menganalisis aturan yang berlaku yang di tuangkan dalam peraturan perundang – undangan

yang bertujuan untuk mempelajari suatu konsistensi dan kesesuaian antara undang – undang yang satu dengan yang lain tentunya yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tinjauan yuridis itsbat nikah menurut perspektif hukum positif dalam kompilasi hukum islam

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini melakukan pengkajian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpedoman pada hukum positif yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan kompilasi hukum islam.

b. pendekatan kasus (*case Approach*), pendekatan ini dilakukan terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat yang telah dimohonkan di Pengadilan Agama sumenep sehingga untuk mengetahui hubungan isu hukum yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang utama dan mengikat terdiri dari :

- 1) Al- Quran
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

6) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

7) Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Smp

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder seperti buku hukum, diktat, jurnal hukum, kamus bahasa indonesia hukum, media online, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan yang dilakukan adalah dengan cara mencari sesuatu bahan hukum dengan menggunakan metode yang diperoleh melalui suatu kepastiaan yang dipadukan dan saling berkesinambungan dengan perspektif itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam dalam hukum positif guna mencapai suatu kepastian hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan dalam metode ini mengarah kepada deduktif. yang mana sifatnya mengarah kepada umum lalu ke khusus kemudian ditarik kesimpulan, dengan kata lain pembahasan mengenai metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan suatu

permasalahan menuju permasalahan yang bersifat umum menuju ke khusus.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sebagaimana sebuah penulisan skripsi maka dalam sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dari suatu Penulisan, Metodologi Penulisan yang digunakan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Berisi tentang ruang lingkup perkawinan terdiri dari dasar hukum perkawinan, asas – asas perkawinan hukum dalam perkawinan, dan juga membahas perkawinan dalam itsbat nikah yang mana terdiri dari dasar hukum itsbat nikah, perkawinan yang perlu di itsbatkan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat dan menganalisis suatu itsbat nikah mengenai faktor-faktor seseorang melakukan itsbat nikah dan Penerapan itsbat nikah menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan suatu Penerapan itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam (KHI).

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari permasalahan yang memuat suatu kesimpulan peneliti dapatkan yang merupakan jawaban dari suatu pokok permasalahan yang dianalisis, dan berisi Saran kepada pembaca untuk bisa menyempurnakan suatu hasil skripsi

